

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN DIGITAL PADA JUAL BELI PADI DI DESA MOJORAYUNG KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Oleh:

Syaza Purwati Yudha

NIM. C92217110



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaza Purwati Yudha
NIM : C92217110
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor
110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pembulatan
Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa
Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Syaza Purwati Yudha
NIM. C92217110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojoyung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun” ditulis oleh Syaza Purwati Yudha NIM. C92217110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag.
NIP : 196806271992001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syaza Purwati Yudha NIM. C92217110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 03 Februari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag.
NIP. 196806271992001

Penguji II



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Dr. Sri Wigati, M. EI.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M. HI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 03 Februari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel
Dekan



Prof. Dr. Masruhan, M. Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syaza Purwati Yudha
NIM : C92217110
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : syazapurwatiyudha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 April 2022

Penulis

()
Syaza Purwati Yudha

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi yang tidak disepakati pada saat akad dan pembulatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah yakni: bagaimana praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?, dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif merupakan proses pengambilan keputusan dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu terkait pembulatan timbangan digital pada jual beli padi, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep jual beli dalam Hukum Islam sehingga ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan berlaku pada kasus lain yang serupa.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli tidak sah, karena terdapat salah satu syarat rukun jual beli yang tidak terpenuhi yakni tidak adanya kesepakatan pembulatan timbangan pada saat akad. Dalam hukum Islam jual beli tanpa adanya kesepakatan pembulatan timbangan pada saat akad berlangsung dinyatakan tidak sah. Selain itu praktik pembulatan timbangan pada jual beli padi di Desa Mojorayung belum menerapkan prinsip suka sama suka atau kerelaan. Kemudian berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dapat dinyatakan bahwa jual beli di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli yang batal, karena terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka demi menerapkan hukum Islam dengan baik maka saran yang dapat penulis berikan adalah alangkah lebih baik jika bakul gabah sebagai pembeli menyampaikan atau menyepakati bersama petani terkait akan adanya pembulatan timbangan pada saat proses penimbangan. Selain itu, pembulatan timbangan seharusnya dilakukan berdasarkan aturan pembulatan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTARTABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN TIMBANGAN DALAM ISLAM	22
A. Penimbangan dalam Islam.....	22
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Timbangan	22
2. Ketentuan Penimbangan dalam Islam.....	24

3.	Aturan Pembulatan Timbangan	25
B.	Jual Beli dalam Hukum Islam	26
1.	Pengertian Jual Beli	26
2.	Dasar Hukum Jual Beli	29
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	32
4.	Prinsip-prinsip Jual Beli	39
5.	Macam-macam Jual Beli	41
6.	Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	43
C.	Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI	54
1.	Pengertian Fatwa DSN-MUI	54
2.	Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI	55

BAB III :PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI PADI DI DESA MOJORAYUNG KECAMATAN WUNGU KABUPATEN

MADIUN	58	
A.	Gambaran Umum Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	58
1.	Letak Geografis	58
2.	Keadaan Ekonomi	58
B.	Proses Penanaman Padi	60
1.	Tahap Pembuatan Benih	60
2.	Tahap Persemaian Benih	60
3.	Tahap Pengolahan Lahan	62
4.	Tahap Penanaman Padi	62
5.	Tahap Perawatan Sampai Memanen Padi	63
C.	Proses Jual Beli Padi	64
1.	Para Pihak yang Melaksanakan Jual Beli Padi	64
2.	Proses Penentuan Harga	67
3.	Proses Penimbangan Padi	68
4.	Proses Pembayaran	70
D.	Praktik Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	71

1.	Ketentuan Pembulatan Timbangan	71
2.	Pendapat Petani Terkait Pembulatan Timbangan	80
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAM FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN DIGITAL PADA JUAL BELI PADI DI DESA MOJORAYUNG KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN		
83		
A.	Analisis Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Digital Pada Jual Beli Padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	83
B.	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembulatan Timbangan Digital Pada Jual Beli Padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	84
BAB V : PENUTUP		
96		
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		
98		
LAMPIRAN		
101		

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Mata Pencapaian	59
Table 3.2 Proses Pembuatan Benih	60
Table 3.3 Tahap Perawatan Padi	63
Table 3.4 Para Pihak yang Melakukan Transaksi	64
Table 3.5 Tempat Berlangsungnya Akad	68
Table 3.6 Proses Pembayaran	70
Table 3.7 Penimbangan Sopiya	71
Table 3.8 Penimbangan Watik	74
Table 3.9 Penimbangan Hadi Panut	75
Table 3.10 Penimbangan Ginem	76
Table 3.11 Penimbangan Agus	77
Table 3.12 Penimbangan Tasrip	78
Table 3.13 Kerugian Petani	79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang kompleks, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk ekonomi manusia akan selalu berpikir tentang upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya alam yang ada. Ia akan terus berusaha untuk memenuhi keinginannya. Manusia dituntut untuk mampu menyeimbangkan peran keduanya yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Islam merupakan agama yang dinamis (*rahmatan lil 'alamin*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu ajarannya yakni mengenai hukum fikih. Segala permasalahan yang dulu belum pernah ada sekarang banyak muncul di kalangan masyarakat dan dipertanyakan hukum fikihnya, baik permasalahan fikih ibadah maupun fikih muamalah.²

Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum-hukum Allah atau aturan-aturan yang mengatur manusia berkaitan dengan hal duniawi dan lingkup sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara yang sudah ditetapkan Allah SWT.³ Secara umum fikih muamalah merupakan

¹ Waluyo et al., *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: PT Intan Pariwara, 2008), 74.

² Ahmad Marzuki Amin et al., *Fikih Muamalah: Kumpulan Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015), xxxiii

³ Abdur Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3-4.

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam rangka mengembangkan hartanya, seperti jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴

Jual beli merupakan kegiatan yang umum dilakukan masyarakat saat ini. Jual beli juga merupakan salah satu kegiatan timbal balik yang dilakukan masyarakat baik untuk memenuhi hidupnya maupun untuk berinvestasi. Bentuk transaksi yang digunakan sangat beragam, masyarakat pedesaan yang masih kental dengan adatnya hingga saat ini masih banyak menggunakan cara tradisional. Namun, tidak menutup kemungkinan saat ini juga sudah banyak yang menggunakan cara modern dengan menggunakan lembaga keuangan.⁵

Jual beli dalam fikih sering disebut dengan *al-bai'*. Secara etimologi jual beli atau *al-bai'* memiliki arti menjual atau mengganti. Secara terminologi beberapa ulama fikih mengemukakan pengertian yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki makna substansi dan tujuan yang sama. Berdasarkan pendapat beberapa ulama fikih dapat disimpulkan bahwa secara terminologi jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu yang karena penukaran barang tersebut terjadi perpindahan kepemilikan.⁶

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S *al-Baqarah*:275)

⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 4.

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera: Febi UINSU Press, 2018), 74.

⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam...*, 8.

Ayat di atas merupakan ayat yang menunjukkan dibolehkannya jual beli. Tujuan utama dari kegiatan perdagangan yaitu mencapai rida Allah untuk kemaslahatan hidup bersama. Penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang yang akan dibeli atas dasar suka sama suka. Islam tidak pernah melarang adanya laba dalam jual beli. Islam juga tidak membatasi berapa laba atau keuntungan yang diambil dari sebuah transaksi jual beli. Namun, Islam melarang adanya penipuan, melakukan kecurangan, dan menyembunyikan aib dari barang tersebut⁷.

Jual beli yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian dalam transaksinya. Kelalaian tersebut dapat terjadi pada saat akad berlangsung maupun pada saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual, barang hasil curian, pengantaran barang yang tidak sesuai dengan lokasi dan tidak tepat waktu, barang rusak pada saat perjalanan, atau barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang diberikan.⁸

Solusi-solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kelalaian di atas yakni dengan cara membayar ganti rugi baik kelalaian yang disebabkan karena barang itu bukan milik penjual, keterlambatan pengiriman barang, maupun terjadi kerusakan dalam barang tersebut. Ganti rugi dalam akad ini disebut juga dengan *ad-daman*, yang secara bahasa dapat berarti jaminan atau tanggungan.

⁷ Samsul Bahri et al., *Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280*, No. 2, Vol. 7 (Oktober, 2018), 178-179.

⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam...*, 24.

Menurut pakar fikih ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang.⁹

Kriteria sah atau tidaknya jual beli dapat dicapai dengan memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan jual beli penjual dan pembeli seharusnya berkata jujur, tidak berdusta, berkata sebenarnya, dan berlaku adil dalam jual beli. Adil yang dimaksudkan dalam jual beli ini yakni tidak ada pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Sejalan dengan hal tersebut Allah swt. berfirman dalam surat *Al-Isrā'*:35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S *Al-Isrā'*:35)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli diperintahkan untuk berlaku adil dan menyempurnakan timbangan tanpa dipangkas atau dikurangi sedikitpun. Selain itu ayat tersebut juga menjelaskan untuk berperilaku jujur dalam bermuamalah. Ayat tersebut juga mengandung larangan untuk tidak melakukan penipuan terkait harga, barang, dan obyek yang telah disepakati.¹⁰

Timbangan merupakan salah satu alat bantu sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah takaran itu adil atau tidak. Saat ini banyak sekali jenis timbangan yang digunakan oleh para penjual. Masing-masing dari jenis

⁹ Ibid., 24.

¹⁰ Tafsir Web, “Tafsir Surat *Al-Isrā'* Ayat 35” dalam <https://tafsirweb.com/4639-quran-surat-al-isra-ayat-35.html>, diakses 15 januari 2021.

timbangan perlu diperhatikan keakuratan timbangan dalam menimbang agar tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan.

Namun dalam praktiknya seringkali terjadi kecurangan dalam hal penimbangan oleh penjual terutama pada pengurangan, penambahan, dan pembulatan takaran atau timbangan. Bagi pelaku usaha jual beli yang menggunakan timbangan digital kecurangan yang seringkali dilakukan yakni pada pembulatan timbangan atau takaran. Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jual beli menyebabkan ketidakjelasan atau *gharar* baik dari segi objek transaksi, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang serta dapat mengarah ke penipuan sehingga terdapat salah satu pihak merasa dirugikan.

Desa Mojorayung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Sebagian besar penduduk desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Luas tanah yang digunakan untuk lahan pertanian sangatlah luas. Jenis tanah yang ada di wilayah desa tersebut sangat cocok digunakan untuk pertanian. Sumber perairan juga mudah didapatkan di desa tersebut. Sehingga menjadi faktor penunjang bagi masyarakat desa tersebut dalam bertani.

Pada saat musim panen, area pertanian di desa tersebut sangatlah ramai. Para pemilik sawah pun ramai berdatangan ke sawah untuk melihat hasil panennya. Para pembeli padi pun tak mau kalah untuk mendapatkan padi kualitas bagus dari beberapa petani di desa tersebut. Pembeli yang datang selalu didampingi oleh karyawannya. Biasanya karyawan tersebut bertugas

melakukan penimbangan dan mengangkut padi dari sawah ke rumah si pembeli padi. Harga yang ditawarkan oleh pembeli padi juga bervariasi, tergantung kualitas padi yang dihasilkan. Semakin bagus kualitas padi maka semakin tinggi pula harga jualnya.

Alat timbang yang digunakan adalah timbangan digital. Terdapat beberapa karyawan yang bertugas dalam proses penimbangan tersebut diantaranya satu orang bertugas melihat hasil penimbangan pada layar timbangan, dua orang bertugas mengangkut padi baik sebelum ditimbang dan sesudah ditimbang, dan si pembeli yang mencatat hasil dari penimbangan tersebut. Dalam satu kali penimbangan terdapat dua karung padi yang sudah siap dijual. Sehingga dalam timbangan tersebut sudah terlihat jelas berapa berat dari dua karung padi tersebut. Kemudian karyawan yang bertugas melihat hasil timbangan akan memberitahukan kepada si pembeli padi berapa hasil penimbangan tersebut untuk kemudian dicatat.

Hasil penimbangan yang diberitahukan kepada si pembeli bukanlah hasil yang sesungguhnya melainkan hasil pembulatan. Semisal, hasil dari penimbangan padi awalnya adalah 86,87 kg maka yang diberitahukan kepada pembeli untuk selanjutnya dicatat adalah 86 kg, apabila hasil penimbangan 80,45 kg maka yang dicatat adalah 80 kg begitu seterusnya. Praktik pembulatan tersebut dilakukan pada tiap satu kali penimbangan, dimana dua digit angka di belakang koma selalu tidak dihiraukan. Pembulatan semacam ini sebelumnya tidak diinformasikan kepada penjual atau pemilik padi.

Hal seperti itu menjadikan penjual atau pemilik padi mengalami kerugian dari penimbangan padi tersebut. Sedangkan Islam mengajarkan berlaku adil dan tidak berlaku curang dalam melaksanakan jual beli. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX./2017 Terhadap Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari mekanisme pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

1. Cara menentukan kualitas padi.
2. Keakuratan timbangan yang digunakan.
3. Cara menentukan harga padi.
4. Pengaruh kualitas padi terhadap harga padi.
5. Cara memanen padi mempengaruhi harga jual padi.
6. Praktik pembulatan timbangan digital yang terjadi pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
7. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Dari beberapa indentifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yang meliputi:

1. Praktek pembulatan timbangan digital yang terjadi pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deksripsi singkat mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar kajian atau penelitian yang akan dilakukan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penulis menemukan beberapa penelitian terkait pembulatan timbangan dalam jual beli diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni Bashirah dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kaey Laundry” tahun 2016 dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penimbangan yang dilakukan di KAEY *Laundry* dengan cara berat cucian ditimbang jika beratnya 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Menurut pendapat Hanafiah praktek yang dilaksanakan di KAEY *laundry* adalah *fasakh*, karena terdapat salah satu syarat sah *ijarah* tidak terpenuhi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh KAEY *laundry* bersifat kontradiktif atau bertentangan.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya” pada tahun 2015 dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembulatan timbangan yang dilaksanakan di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya bertentangan dengan hukum islam khususnya dalam akad *ijarah*, karena dalam penimbangan terdapat penyimpangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Selain itu terdapat unsur riba dalam praktek pembulatan timbangannya, yakni ketika berat timbangan mencapai 1,4 kg maka dibulatkan menjadi 2 kg.¹²

¹¹ Tri Wahyuni Bashirah, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kaey Laundry” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

¹² Silvi Khaulia Maharani, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hayatul Ichsan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”, pada tahun 2019 dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa jika ditinjau dari hukum Islam, praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut karena praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam menentukan berat dan pengurangan keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan kelapa sawit, maupun keuntungan pembeli.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wiwit Fauzan dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, pada tahun 2018 dari IAIN Metro. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kebiasaan masyarakat Desa Sukoharjo dalam melaksanakan kegiatan jual beli hasil pertanian khususnya dalam proses penimbangan hasil pertanian dapat dikategorikan kepada jual beli yang *fāsid* secara Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terjadi karena ketika penimbangan hasil pertanian yang menggunakan potongan timbangan oleh agen atau pemilik pabrik di Desa Sukoharjo tidak memenuhi salah satu syarat

¹³ Hayatul Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”, (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019).

sah jual beli khususnya syarat dalam ijab kabul, yakni tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak sehingga menyebabkan transaksi tersebut tidak sesuai dengan syarat sah jual beli.¹⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dimas Setia Utama dengan judul “Tinjauan Hukum Isla terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, pada tahun 2020 dari IAIN Purwokerto. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam jual beli ayam potong tersebut terjadi pembulatan timbangan, dimana pada praktiknya hasil penimbangan yang awalnya 2,3 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 2,8 kg dibulatkan menjadi 3 kg dan hasil dari penimbangan tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada pembeli. Praktik pembulatan yang dilaksanakan di UD. Berkah ini menimbulkan ketidakjelasan atau *Gharar* karena pembeli tidak mengetahui dengan pasti berapa berat ayam yang dibeli, dan apabila mengandung unsur ketidakjelasan maka usaha tersebut tiak boleh dilakukan.¹⁵

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainur Rosid dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum *Gharar* (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”, pada tahun 2018 dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Dari

¹⁴ Wiwit Fauzan, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi—IAIN Metro, Lampung, 2018).

¹⁵ Dimas Setia Utama, “Tinjauan Hukum Isla terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020).

penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik pembulatan timbangan yang terjadi di jasa usaha

a. Observasi

Observasi adalah meneliti dan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diteliti dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia.¹⁶ Pada observasi ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati proses jual beli padi, proses penimbangan padi, sampai proses pembayaran. Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah terkait proses tawar menawar harga padi yang terjadi antara penjual dan pembeli, mekanisme pembulatan timbangan digital, dan praktik penimbangan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan tertentu.¹⁷ Peneliti melakukan wawancara kepada petani sebagai penjual dan bakul gabah sebagai pembeli serta pihak lain terkait data-data yang dibutuhkan seperti cara menanam padi, cara petani menawarkan padinya kepada bakul gabah, proses jual beli padi, praktik penimbangan, dan mekanisme pembulatan timbangan digital pada jual beli padi tersebut.

¹⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya...*, 112.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 304.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau dokumen lain yang dapat menunjang suatu penelitian.¹⁸ Penggalan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta meneliti data yang dihasilkan dari transaksi jual beli padi tersebut. Data yang diperoleh dari teknik ini yaitu profil Desa Mojoyung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, data terkait jumlah penimbangan yang dilakukan dalam satu kali akad yang sudah dirupakan dalam bentuk tulisan, serta kwitansi pembelian padi.

1. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya data yang telah diperoleh di lapangan baik dengan cara observasi, wawancara, maupun dokumentasi akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing merupakan proses mengedit atau menata hasil penelitian di lapangan yang berupa jawaban dari informan melalui proses wawancara. Adapun teknik editing pada penelitian ini yaitu memeriksa data yang terkumpul meliputi jawaban yang diterima, kebenaran cara pengisiannya, kejelasan, dan konsistensi jawaban atau informasi yang

¹⁸ Ibid ..., 314

diperoleh dari hasil wawancara mengenai mekanisme pembulatan timbangan digital pada jual beli padi.

b. *Organizing*

Organizing adalah langkah untuk mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh sebelumnya agar dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait mekanisme pembulatan timbangan pada jual beli padi.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan lanjutan dari proses editing dan analyzing yakni proses menganalisis dari data yang telah diperoleh menggunakan teori beserta dalil-dalilnya sehingga menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam proses ini peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi di lapangan, maupun dokumentasi secara sistematis. Proses dalam analisis data ini meliputi mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran, menjelaskan serta

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 333.

menguraikan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi berupa kata-kata tertulis. Peneliti mendeskripsikan mekanisme pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojarayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun kemudian menganalisis data yang diperoleh menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.

Selanjutnya pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah suatu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh untuk kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sampai dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut diterima atau ditolak.²⁰ Pola ini diterapkan dengan cara memaparkan mekanisme pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojarayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki keterkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²⁰ Ibid ..., 333

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah penimbangan dalam Islam, konsep jual beli dalam hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Dalam bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penimbangan dalam Islam, konsep jual beli dalam hukum Islam yang di antaranya mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, serta uraian dari Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

Bab ketiga adalah pembulatan timbangan pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, proses penanaman padi, proses jual beli padi, dan praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Bab keempat merupakan analisis dan intepretasi data, yakni analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kesesuaian mekanisme pembulatan timbangan digital dengan hukum Islam dan Fatwa.

Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENIMBANGAN DALAM ISLAM, KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, DAN FATWA DSN NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017

A. Penimbangan dalam Islam

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan berasal dari kata timbang yang memiliki arti tidak berat sebelah atau sama berat. Sedangkan timbangan adalah alat untuk menimbang (seperti neraca; kati).¹ Dalam Bahasa Inggris timbangan disebut dengan *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.

Menimbang merupakan bagian yang sering dilakukan dalam lingkup perniagaan. Oleh karena itu, timbangan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perniagaan. Timbangan juga dapat dijadikan tolok ukur dalam mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen dalam kegiatan perniagaan.

b. Jenis-Jenis Timbangan

Selain menggunakan nama timbangan, alat untuk mengukur massa atau berat suatu benda juga memiliki nama lain seperti neraca; *scale*. Timbangan memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan

¹ KBBI Online, "Pengertian Timbang", dalam <https://kbbi.web.id/timbang>, diakses pada 21 Desember 2021.

kegunaannya masing-masing. Berdasarkan prinsip kerjanya timbangan terdiri dari tiga macam, yaitu:

1) Timbangan Manual

Timbangan manual adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Timbangan jenis ini biasanya menggunakan indicator berupa jaru, sebagai petunjuk ukuran massa yang telah terskala.

2) Timbangan Digital

Timbangan digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Timbangan jenis ini pada umumnya menggunakan arus lemah. Sedangkan indicator yang digunakan berupa angka digital pada layer bacaan.

3) Timbangan *Hybrid*

Timbangan *hybrid* adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual digital. Timbangan jenis ini menggunakan platform plat mekanik dan menggunakan display digital. Biasanya timbangan *hybrid* digunakan di lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik²

² Wikipedia, "Pengertian Timbangan", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, diakses pada 21 Desember 2021.

2. Ketentuan Penimbangan dalam Islam

Pada umumnya timbangan merupakan alat untuk mengukur massa yang berperan penting dalam sistem bisnis. Alat timbangan juga menjadi penunjang keberlangsungan transaksi antara penjual dan pembeli. Permasalahan yang sering terjadi hingga saat ini adalah banyaknya penjual yang melakukan kecurangan dalam timbangan untuk memperloah keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, islam tidak membolehkan hal tersebut. Islam memerintahkan untuk berlaku adil dalam bisnis yaitu dengan menyempurnakan timbangan.³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *Al-Isra'* ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴ (Q.S *Al-Isra'*:35)

Ayat di atas merupakan ayat yang memerintahkan untuk menyempurnakan timbangan atau takaran dalam sistem bisnis. Menyempurnakan takaran atau timbangan merupakan bagian dari kesempurnaan menjaga amanah. Ayat di atas juga menekankan pada pentingnya kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga tidak

³ Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 07. No. 2 (September, 2019), 243

⁴ al-Qur'an, 17:35.

ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya dapat diterima dengan adil.⁵

Menurut tafsir Ibnu Katsir Q.S *al-Isrā'* ayat 35 merupakan ayat yang melarang mengurangi timbangan dalam transaksi jual beli. Kata *qistās* sewazan dengan lafaz *qirtās* (kertas), dapat dibaca *qurtās* yang artinya timbangan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qistās* menurut Bahasa Romawi artinya neraca timbangan, yaitu neraca yang tidak miring, tidak melenceng, dan tidak kacau (bergetar). Karena hal demikian lebih baik akibatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁶

3. Aturan Pembulatan Timbangan

Dalam melakukan pembulatan timbangan terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Pembulatan ke atas

Jika angka yang harus dihilangkan 5 yang diikuti angka bukan nol atau lebih dari 5 maka yang mendahuluinya bertambah satu. Sebagai contoh adalah 78,65 kg dibulatkan hingga puluhan menjadi 79 kg. Contoh lain adalah 68,52 kg dibulatkan hingga puluhan menjadi 69 kg. Angka yang harus dihilangkan adalah 52 dengan angka terkiri 5 yang diikuti angka 2 (bukan nol). Oleh karena itu angka 8 yang mendahului 5 harus ditambah dengan satu.

⁵ Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, "Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa"..., 244.

⁶ Abu Al Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Al Quraisy Al Damasyqi, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh Saudi Arabia: Daar Al Thayyibah Li Al Nasyri Wa Al Tauji', 1999), 74.

b. Pembulatan ke bawah

Jika angka yang harus dihilangkan 4 atau kurang dari 4 maka angka yang mendahuluinya tidak berubah. Contohnya adalah 56,42 dibulatkan hingga puluhan maka menjadi 56 kg. Angka yang harus dihilangkan adalah 42 maka angka 6 yang mendahului angka 4 tidak berubah.

c. Pembulatan genap terdekat

Jika angka yang harus dihilangkan hanya angka 5 atau angka 5 yang diikuti dengan angka nol maka angka yang mendahuluinya bertambah dengan satu jika ganjil, dan tetap jika genap. Contohnya adalah 9,5 kg dibulatkan hingga satuan menjadi 10 kg. Angka yang harus dihilangkan adalah 5, angka yang mendahuluinya merupakan bilangan ganjil maka pembulatannya adalah ditambah dengan satu. Contoh lain adalah 6,50 kg dibulatkan hingga satuan menjadi 6 kg. Angka yang harus dihilangkan adalah angka 5 yang diikuti dengan angka nol, angka yang mendahuluinya merupakan bilangan genap maka pembulatannya adalah tetap.⁷

B. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-bai'*. Menurut fiqh kata *al-bai'* memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab memiliki arti ganda yang

⁷ Sudjana, *Metoda Statistika*, (Bandung: Tarsito, 2005), 9.

berseberangan, yakni kata *al-shirā'* yang berarti beli. Kata *al-bai'* dapat berarti jual sekaligus dapat berarti beli, sehingga kata *al-bai'* dapat diartikan sebagai jual beli. Menurut istilah jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan yang lain, sama seperti menukarkan barang dengan uang.⁸

Menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah tukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Hanafi juga mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai jual dengan semacamnya. Tukar menukar barang tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan khusus, yakni terdapat ijab kabul atau tanpa ijab kabul (*mu'āṭā'*).⁹

Mazhab Maliki mengklasifikasikan pengertian jual beli menjadi dua, yakni makna umum dan makna khusus. Makna umum menurut Maliki yaitu akad *mu'awāḍah*, yang memiliki arti saling memberi ganti/kompensasi. Akad *mu'awāḍah* adalah suatu akad yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah memberi ganti atau kompensasi berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. Kata “selain manfaat” memiliki makna bahwa yang dipertukarkan adalah Benda berupa barang yang diperjualbelikan, bukan berupa hasil pengembangan ataupun pemanfaatannya. Sedangkan kata “kenikmatan” dalam definisi tersebut

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

⁹ Wahbah Az Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

memiliki makna bahwa akad yang dilakukan bukan untuk memperoleh suatu kenikmatan.¹⁰

Sedangkan jual beli dalam makna khusus menurut Imam Maliki adalah suatu akad yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling memberi kompensasi atau ganti berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. Dalam makna khusus ini kedua belah pihak juga berusaha saling mengalahkan dalam tawar menawar harga. Menurut Imam Maliki, kompensasi atau ganti salah satu pihak yang diberikan yakni bukan berupa emas atau perak, melainkan mata uang. Kompensasi tersebut dapat disaksikan secara langsung. Artinya, barang yang diperjualbelikan harus bisa disaksikan secara langsung, bukan berupa barang utang.¹¹

Mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda lainnya, tukar menukar jasa dengan jasa lainnya, bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman. Tidak jauh berbeda dengan definisi sebelumnya bahwa dalam transaksi jual beli terdapat kompensasi atau ganti, yakni menjadikan sesuatu sebagai ganti bagi sesuatu yang lain. Kata “bersifat selamanya” menunjukkan bahwa *ījarah* (penyewaan) dan *i'ārah* (peminjaman) bukan termasuk dalam definisi jual beli. Begitu pula dengan riba dan pinjaman.¹²

Menurut mazhab Syafi'i jual beli menurut istilah syariat adalah mengganti suatu barang dengan barang lainnya dengan menggunakan akad

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 266

¹¹ Ibid., 267

¹² Ibid., 270

sebagai penggantian kepemilikan terhadap harta benda tersebut untuk dimiliki selamanya dan bukan dalam rangka ibadah. Makna kata penggantian dalam definisi tersebut ialah masing-masing pihak memberikan ganti atau kompensasi dalam transaksi tersebut. Sehingga, hibah bukan termasuk jual beli karena hibah adalah memberikan sesuatu baik harta maupun benda secara cuma-cuma tanpa adanya suatu imbalan atau ganti.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya Q.S *Al-Baqarah:275* yang berbunyi sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁴(*Q.S Al-Baqarah:275*)

Ayat di atas merupakan salah satu ayat di Al-Qur'an yang memperkuat dibolehkannya jual beli. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah sangat membolehkan jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan antar sesama manusia. Selain itu, jual beli juga menjadi salah satu cara tolong menolong bagi umat manusia. Namun, dari ayat tersebut

¹³ Ibid., 271.

¹⁴ al-Qur'an, 2:275.

dijelaskan juga bahwa Allah mengharamkan jual beli yang mengandung unsur riba, karena riba dapat merugikan orang lain.

Selain ayat di atas jual beli juga dijelaskan dalam Q.S *Al-Nisā*:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵ (Q.S *Al-Nisā*:29)

Berdasarkan ayat di atas Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syariat, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat).¹⁶

¹⁵ Ibid., 83.

¹⁶ Abu Al Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Al Quraisy Al Damasyqi, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir...*, 268.

Selain dalam Al-Qur'an, dalil yang memperbolehkan jual beli juga dijelaskan di beberapa hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي حَتْمٍ)

Artinya: "Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁷

Hadis di atas menceritakan tentang percakapan Nabi Muhammad SAW. dengan sahabatnya. Sahabat nabi bertanya kepada nabi tentang pekerjaan apa yang paling baik. Kemudian dalam hadis tersebut nabi menjawab bahwa pekerjaan yang paling baik ialah suatu pekerjaan yang dihasilkan dari usaha tangan manusia sendiri. Salah satu contohnya ialah jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik dan tidak mengandung unsur kecurangan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *Al-Nisā'*:29 bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh *al-Baihaqi*. Dalam hadis tersebut dijelaskan secara jelas bahwa jual beli itu dilakukan berdasarkan atas suka sama suka. Hadis tersebut berbunyi:

¹⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam (Terjemah Bulugul Maram)*, terj. M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 191.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, Saya ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka” (HR. Ibnu Majah)¹⁸

Al-Tirmidhī dalam hadisnya menjelaskan bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan jujur dan terpercaya akan mendapatkan tempat yang sejajar dengan para nabi, *siddiqīn*, dan para *shuhadā*.

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Abi Sa'id, dari Rasulullah SAW bersabda “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada.” (HR *al Tirmidhī*)¹⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Namun dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya ada satu yakni ijab dan kabul. Ijab merupakan membeli dari pembeli, sedangkan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual.²⁰

Sedangkan jumhur ulama berpendapat lain, mereka menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat²¹, yaitu:

¹⁸ Abu Abdullah bin Yazid bin Ibnu Majah Al Quzawaini, *Sarah Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), 1737

¹⁹ Muhammad bin Isa Al-Saurah Al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidhi*, (Riyadh: Maktabah At-Tauji' Lil An-Nasyri Wa At-Tauji', t.t.), 288.

²⁰ Ibid., 71.

²¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 16.

- a. *Al-muta'āqidain*, dua orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Ṣighat* (lafadz ijab dan kabul)
- c. Barang yang dibeli
- d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut Hanafi, yang menjadi rukun jual beli itu hanya unsur kerelaan (*rida/taraḍī*) kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli. Akan tetapi, unsur kerelaan hadir dari hati yang sulit terlihat wujudnya atau tidak dapat diindra. Oleh karena itu, menurut ulama Hanafi kerelaan tersebut dapat tergambar dalam proses ijab kabul atau ketika memberikan barang dan harga. Menurut ulama Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli.²²

Setiap rukun jual beli mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut²³:

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Baligh dan berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang berakad apabila masih *mumayyiz* maka jual belinya tidak sah, meskipun orang tersebut sudah mendapatkan izin dari walinya.

²² Abd Rahman Ghazaly et. al, *Fiqh Muamalat...*, 71.

²³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam...*, 17-21.

2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat berperan sebagai penjual dan pembeli, atau dengan mudah dapat dikatakan membeli barangnya sendiri.

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

1) Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan jual beli tersebut. Seperti jenis barang, macam, jumlah, harga dan lain sebagainya yang berkaitan jual beli tersebut.²⁴

2) Kabul sesuai dengan Ijab. Apabila diantara keduanya tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, penjual dan pembeli bertemu dalam suatu waktu untuk membicarakan topik yang sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, di antara ijab dan kabul boleh diberikan jeda waktu untuk memberi kesempatan kepada pembeli berfikir. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jarak yang diberikan tidak terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi penjual sanggup mengadakan barang tersebut.

2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah dijadikan objek jual beli karena tidak bermanfaat bagi umat muslim.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

- 3) Milik seseorang. Barang yang belum pasti kepemilikannya tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah.
- 4) Barang yang diperjualbelikan boleh diserahkan secara langsung atau pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Ulama fikih membedakan nilai tukar ini menjadi *ath-thaman* dan *as-si'ir*. *Ath-thaman* adalah harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau harga pasaran. Sedangkan *as-si'ir* adalah harga modal yang diterima oleh pedagang sebelum dijual lagi kepada konsumen (pembeli). Dengan demikian, nilai tukar atau harga barang ada dua, yaitu harga barang antar pedagang dan harga barang antara pedagang dengan pembeli.

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *ath-thaman* adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada saat akad, baik secara tunai maupun non tunai seperti pembayaran melalui cek dan kartu kredit. Apabila berhutang, maka waktu pembayarannya harus diperjelas pada saat akad.

- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan menukar barang dengan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan merupakan barang yang diharamkan secara syariat, seperti babi dan *khamr*.

Selain syarat-syarat yang sesuai dengan rukunnya, secara umum jual beli juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi. Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Syarat Umum

Syarat umum ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap jenis transaksi jual beli. Dalam syarat umum ini transaksi harus terhindar dari enam cacat, yakni:

- 1) Ketidakjelasan

Syarat sah jual beli harus terhindar dari ketidakjelasan yang berlebihan sehingga menimbulkan konflik antara penjual dengan pembeli. Ketidakjelasan terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

- a) Ketidakjelasan terkait barang yang diperjualbelikan baik dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
- b) Ketidakjelasan mengenai harga yang diberikan.
- c) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu. Jika menggunakan *khiyār syart* (boleh memilih antara meneruskan membeli atau membatalkannya) maka harus diperjelas batasan waktunya.
- d) Ketidakjelasan mengenai barang jaminan ketika pembayaran ditunda.

2) Pemaksaan

Transaksi jual beli harus terhindar dari unsur pemaksaan, baik pemaksaan secara penuh maupun pemaksaan tidak penuh. Pemaksaan penuh ialah seseorang yang dipaksa melakukan transaksi jual beli dan jika tidak maka akan diancam dibunuh atau dipukul yang menyebabkan cacat pada tubuhnya. Sedangkan pemaksaan tidak penuh ialah ketika seseorang dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli dan jika tidak maka akan mendapat ancaman seperti dipenjara atau dipecat dari pekerjaannya atau ancaman lain yang tidak menyebabkan cacat ditubuhnya. Jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan hukumnya adalah tidak sah.

3) Pembatasan waktu

Jual beli yang mengandung batasan waktu maka hukumnya tidak sah. Seperti pernyataan, “Saya menjual buku ini selama sepuluh hari”.

4) Adanya unsur kebohongan atau spekulasi

Maksudnya ialah ketidakjelasan mengenai sifat barang. Seperti jual beli sapi perah yang dapat memproduksi sekian liter susu sapi, pensifatan ini mengandung ketidakjelasan jumlah yang dihasilkan. Sehingga jika jumlah produksi tersebut disebutkan pada saat akad, maka jual beli tersebut tidak sah. Karena hasil produksi susu dari sapi perah tersebut bisa saja kurang dari yang telah disebutkan.

5) Kerugian

Maksudnya, *ḍarar* (kerugian) adalah barang yang diperjualbelikan tidak mungkin diserahkan kepada pembeli kecuali terdapat kerugian dari penjual. Seperti menjual sebatang pohon di atas atap. Penyerahan barangnya harus merusak barang di sekitar pohon yang menimbulkan kerugian bagi penjual.

6) Syarat-syarat yang membatalkan transaksi.

Syarat-syarat yang membatalkan transaksi yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan salah satu pihak yang bertransaksi dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan juga adat (*'urf*). Seperti menjual rumah dengan syarat penjual boleh menghuni rumah tersebut dalam kurun waktu tertentu setelah dijual.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi yang menyangkut sebagian jenis jual beli, seperti berikut:

- 1) Menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah. Jika seseorang ingin menjual kembali barang yang dibelinya maka hendaknya barang tersebut telah dimilikinya dari penjual pertama.
- 2) Jika jual beli menggunakan sistem bagi hasil maka diantara keduanya harus mengetahui harga awal.
- 3) Terkait jual beli mata uang, uang yang ditukan harus diterima terlebih dahulu sebelum berpisah.
- 4) Pada jual beli salam harus terpenuhi syarat dan rukunnya.

- 5) Menghindari terjadinya riba.
- 6) Jual beli barang yang berbentuk piutang, ketika barang belum diterima atau belum ada di tangan maka barang tersebut tidak boleh dijual ke orang lain, namun piutang mensyaratkan barang tersebut ada di tangan terlebih dahulu baru menjualnya ke orang lain.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil memiliki arti tidak berat sebelah. Lawan kata dari kata adil adalah zalim, yakni sifat yang dilarang Allah. Allah menyukai orang-orang yang bersifat adil. Menurut pandangan Islam adil merupakan aspek paling utama dalam seluruh bidang perekonomian.

Ciri-ciri keadilan diantaranya adalah tidak ada unsur pemaksaan membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, serta tidak ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka Sama Suka

Prinsip suka sama suka merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan yang dimaksud ialah kerelaan dalam mengerjakan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam muamalah tersebut.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata benar memiliki arti sesuai sebagaimana seharusnya. Prinsip bersikap benar dalam muamalah adalah mau menjelaskan kelebihan maupun kekurangan barang yang diperjualbelikan sesuai dengan keadaan yang ada. Tidak ada aib dari barang yang ditutupi diantara keduanya.

2) Amanah

Prinsip amanah dalam konsep muamalah adalah mengembalikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Amanah dalam berniaga ialah penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang yang diperjualbelikan tanpa melebih-lebihkannya.

3) Jujur

Selain benar dan amanah, seorang pedagang juga harus berlaku jujur. Lawan dari jujur ialah berlaku curang. Salah satu sifat curang dalam jual beli adalah melipatgandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengajarkan setiap muslim untuk membelanjakan hartanya untuk memenuhi keperluan dirinya sendiri dan keluarga serta menafkahnnya di jalan Allah. Islam tidak menganjurkan berbuat mubazir, sebab Islam mengajarkan konsumen bersikap sederhana. Islam merupakan agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan.

e. Prinsip Kasih Sayang

Islam mewajibkan untuk bersikap kasih dan sayang kepada sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa berdasarkan aturan pasar kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia merupakan makhluk yang menentang kezaliman. Artinya, Islam tidak mengajarkan kepada para pedagang untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat diklasifikasikan dari beberapa sisi, diantaranya adalah sebagai berikut²⁵:

- a. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIIN Maliki Press, 2018), 36-37.

- 1) Jual beli benda kelihatan, yakni jual beli yang objeknya atau benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi.
 - 2) Jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni disebutkan terlebih dahulu sifat-sifat barang yang akan dijual pada saat transaksi berlangsung. Kemudian penyerahan barangnya ditangguhkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan pada saat akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak bisa dilihat. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam, karena barang yang diperjualbelikan bersifat belum pasti sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- b. Ditinjau dari segi obyeknya, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:
- 1) *Bai' al-muqāyadah*, yakni jual beli barang yang nilai tukarnya barang pula. Jual beli ini sering disebut dengan barter. Seperti menjual buku dengan beras.
 - 2) *Bai' al-mutlaq*, yakni jual beli barang dengan nilai tukar yang mutlak, seperti rupiah, dolar, atau dirham.
 - 3) *Bai' al-sarf*, yakni jual beli alat pembayaran dengan alat pembayarannya lainnya, seperti rupiah, dolar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

4) *Bai' al-salam*, yakni jual beli yang barangnya ditangguhkan sampai batass waktu yang disepakati kedua belah pihak atau memesan terlebih dahulu. Akan tetapi pembayaran atau nilai tukarnya diberikan pada saat akad sebelum kedua belah pihak berpisah.

c. Ditinjau dari subyek (pelaku jual beli), jual beli diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1) Akad jual beli secara lisan, yaitu jual beli yang umum dilaksanakan oleh masyarakat. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung dalam suatu tempat serta melaksanakan ijab kabul jual beli.

2) Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat. Jual beli seperti ini dilaksanakan antara penjual dan beli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat, akan tetapi melalui perantara JNE, TIKI, atau perantara lainnya.

3) Akad jual beli dengan tindakan (*mu'atah*), yakni jual yang dilaksanakan dengan cara pembeli langsung mengambil barang yang ingin dibeli kemudian langsung membayarnya ke penjual. Jual beli seperti ini sering terjadi di supermarket.

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam disebabkan oleh beberapa hal.

Berkenaan dengan hal tersebut Wahbah al-Zuhaily berpendapat bahwa hal-hal yang menyebabkan jual beli dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut²⁶:

²⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 102

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk ahli akad. Orang yang berakad harus orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, dan dapat bertasharruf dengan baik. Diantara orang-orang yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama fikih berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan sejenisnya adalah tidak sah. Karena orang tersebut tidak memenuhi syarat ahli akad yaitu berakal.

2) Jual beli anak kecil

Beberapa ulama fikih berbeda pendapat terkait jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Menurut pandangan Syafi'iyah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil mumayyiz yang belum baligh dianggap tidak sah karena tidak ada ahliah. Sebaliknya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz hukumnya sah apabila mendapatkan izin dari walinya.

Alasan para ulama tersebut menganggap sah karena jual beli merupakan salah satu cara melatih kedewasaan seorang anak, sebagaimana firman Allah dalam Q.S *Al Nisā*:6, sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu

mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Q.S *Al Nisā*:6)²⁷

3) Jual beli orang buta

Menurut jumbuh ulama jual beli yang dilakukan oleh orang buta dikategorikan jual beli *sahīh* apabila sifat-sifat barang yang diperjualbelikan disebutkan secara jelas. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah jual beli yang dilakukan orang buta dianggap tidak sah. Karena menurut Imam Syafi’i orang buta tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Beberapa ulama fikih berbeda pendapat terkait jual beli yang dilakukan karena terpaksa. Ulama Syafi’i dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli karena terpaksa tidak sah karena tidak ada unsur keridaan ketika akad. Menurut ulama Maliki, jual beli terpaksa karena tidak ada unsur keridaan didalamnya maka tidak lazim jika dalam jual beli tersebut terdapat *khiyār*. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli terpaksa keabsahannya ditangguhkan (*mauqūf*) sampai keterpaksaan tersebut hilang dan saling rela.

5) Jual beli *fuḍūl*

Jual beli *fuḍūl* adalah jual beli barang yang dilakukan tanpa izin pemilik barang tersebut. Jual beli tersebut menurut ulama

²⁷ al-Qur’an, 4:6.

Hanafi dan Maliki hukumnya adalah ditangguhkan sampai mendapatkan izin dari pemilik barang. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah dan Syafi'i jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Jual beli orang yang terhalang ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang karena beberapa hal, diantaranya ialah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Maksud bodoh disini adalah orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya atau tidak pandai menjaga hartanya. Menurut pendapat ulama Maliki, Hanafi dan pendapat paling *sahih* di kalangan Hanabilah jual beli tersebut harus ditangguhkan. Demikian juga dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang bangkrut, menurut ulama Maliki dan Hanafi jual beli tersebut juga harus ditangguhkan. Namun, menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah. Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sakit parah dan sudah mendekati ajalnya menurut pendapat jumhur selain Maliki jual beli tersebut hanya dibolehkan sepertiga hartanya, dan apabila melebihi dari sepertiga maka terlebih dahulu mendapatkan izin dari ahli warisnya. Menurut Maliki sepertiga hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan bahaya dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zalim. Jual beli tersebut menurut pendapat ulama Hanafi hukumnya fasid dan menurut pendapat ulama Hanabilah hukumnya adalah batal.

b. Terlarang Sebab *Sighat*

Ulama fikih telah bersepakat bahwa sah atau tidaknya jual beli didasarkan pada keridaan kedua belah pihak ketika melakukan akad, kejelasan dan kesesuaian antara ijab dan kabul, dilaksanakan dalam suatu tempat. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, diantara jual beli yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'atah*

Jual beli *mu'atah* adalah jual beli yang dilaksanakan tanpa memakai ijab kabul, namun telah disepakati oleh kedua belah pihak barang maupun harganya. Menurut pendapat jumbuh ulama apabila terdapat ijab dari salah satu pihak maka dapat dikatakan shahih. Demikian juga dengan ijab kabul yang dilakukan dengan isyarat, perbuatan, atau cara lain yang menunjukkan keridaan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai dengan ijab kabul dan diucapkan ketika ijab kabul. Menurut ulama Syafi'iyah menggunakan isyarat saja tidak cukup karena keridaan seseorang

merupakan sifat yang tersembunyi dan tidak bisa dilihat kecuali dengan ucapan. Namun, sebagaimana ulama Syafi'iyah membolehkan jual beli *mu'atah* seperti, Imam Nawawi, Ibn Suraij, dan Ar Ruyani. Menurut mereka hal tersebut dikembalikan lagi kepada manusia dan lingkungannya. Ulama Hanafiyah menganggap jual beli *mu'atah* tidak sah.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fikih bersepakat bahwa jual beli melalui surat utusan adalah sah. Tempat terjadinya ijab kabul adalah saampainya surat dari 'aqid pertama kepada 'aqid kedua. Apabila surat tidak sampai ke tujuan yang dimaksud maka jual beli tersebut tidak sah.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Ulama fikih bersepakat bahwa akad yang dilakukan dengan isyarat khususnya melalui tulisan bagi orang yang 'udhur merupakan jual beli yang *sahih*. Isyarat yang disampaikan harus bisa mewakili apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat atau tulisan yang diberika tidak dapat dipahami atau tidak bisa dibaca maka jual beli tersebut tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Menurut kesepekatan ulama fikih jual beli atas barang yang tidak ada di tempat akad hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat terjadinya aqad.

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau jual beli yang ditangguhkan dalam waktu yang akan datang. Seperti ucapan penjual kepada pembeli, “Saya jual mobil ini kepadamu bulan depan setelah kamu gajian.” Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini adalah batil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah *fasid*. Menurut ulama Hanafiyah jual beli *munjiz* baru dapat dikatakan sah apabila syarat yang ditentukan telah terpenuhi atau jatuh tempo.

c. Terlarang Sebab *Ma'qud 'Alaih* (Barang Jualan)

Ma'qud alaih disebut juga objek akad, adalah harta (*amwāl*) atau jasa yang saling dibutuhkan oleh masing-masing pihak yang bersifat halal.²⁸ *Ma'qud alaih* merupakan salah satu rukun jual beli yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli. Ulama fikih bersepakat bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yakni barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat ketika akad berlangsung, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak terdapat larangan secara syariat. Namun, syarat-syarat yang telah disepakati tersebut

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 72.

ternyata masih diperselisihkan oleh sebagian ulama lainnya, diantaranya:²⁹

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jual beli yang dimaksud adalah memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak ayam yang masih berada dalam induknya. Ulama fikih bersepakat bahwa jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Akan tetapi pakar fikih Hanbali berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak ada dan dinyatakan ada dalam masa yang mendatang adalah sah, karena menurutnya dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijumpai jual beli tersebut, yang ada hanya larangan jual beli tipuan atau *bai' al-gharar*.³⁰

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang dimaksud adalah jual beli barang yang hilang atau jual beli burung yang terbang di udara. Ulama fikih bersepakat bahwa hukum jual beli barang yang tidak dapat diserahkan adalah *gharar* atau dapat dikategorikan ke dalam jual beli tipuan (*bai' al-gharar*). Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizi, yaitu “Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan”.³¹

²⁹ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*,... 106

³⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,... 25-26

³¹ Ibid., 26

3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam. Ibn Jazi al-Maliki menyatakan terdapat 10 macam *gharar* yang dilarang, diantaranya³²:

- a) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan.
- b) Jual beli yang tidak diketahui harga dan barang.
- c) Jual beli yang tidak diketahui sifat barang dan harga.
- d) Jual beli yang tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e) Jual beli yang tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “Saya jual sepeda ini kepadamu jika fulan datang”.
- f) Jual beli yang menghargakan dua kali pada satu barang..
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h) Jual beli *huskha*. Maksud jual beli yang dimaksud adalah seperti misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
- i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar. Misalnya seseorang melempar celananya, kemudian yang lain juga melempar celananya maka jadilah jual beli.
- j) Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

³² Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*,... 107

4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Jual beli barang najis dan yang terkena najis adalah dua hal yang berbeda. Jual beli barang yang najis seperti jual beli *khamr* merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam menurut kesepakatan para ulama. Namun, untuk jual beli barang yang terkena najis (*al mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus beberapa ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah jual beli barang terkena najis adalah boleh jika tidak untuk dimakan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah jual beli barang najis juga boleh hukumnya, akan tetapi barang tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu.

5) Jual beli air

Air yang dimaksud disini adalah air sungai, air danau, air laut, dan air lainnya yang menjadi hak milik bersama. Jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah bersepakat bahwa air yang menjadi hak milik bersama tidak boleh diperjualbelikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang menyatakan³³:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ. (رواه احمد بن حنبل)

Artinya: "Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, rumput, dan api." (HR. Abu Daud dan Ahmat ibn Hanbal)

³³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,... 28

Namun, jumhur ulama berpendapat apabila air sumur merupakan milik pribadi maka boleh diperjualbelikan. Karena air sumur yang dimiliki secara pribadi merupakan hasil usahanya sendiri.³⁴

6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*)

Jual beli barang *majhūl* adalah jual beli yang barang atau bendanya tidak diketahui secara global, ke-*majhūl*-annya tersebut bersifat menyeluruh. Jual beli barang *majhūl* merupakan jual beli *fasid*. Apabila ke-*majhūl*-annya sedikit dan tidak membawa perselisihan maka hukum jual beli tersebut adalah sah. Menurut pendapat ulama Hanafiyah yang menjadi tolok ukur unsur ke-*majhūl*-an tersebut adalah disesuaikan dengan kebiasaan (*urf*) yang berlaku bagi para penjual dan pembeli. Selain terkait dengan barang, ke-*majhūl*-an tersebut juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar.³⁵

7) Jual beli barang *ghaib*

Jual beli barang *ghaib* adalah jual beli barang yang tidak dapat dihadirkan pada saat akad berlangsung, sehingga pembeli tidak bisa melihat barang tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli barang *ghaib* batal secara mutlak. Sedangkan menurut Imam Maliki, jual beli *ghaib* diperbolehkan namun penjual harus menyebutkan sifat-sifat barang tersebut dan sifat-sifat tersebut tidak

³⁴ Ibid., 29.

³⁵ Ibid., 30.

berubah sampai barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Kemudian menurut Imam Hanafi jual beli *ghaib* hukumnya sah dan pembeli memiliki hak *khiyār* ketika penyerahan barang.³⁶

8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum ada di pohon hukumnya adalah tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama fikih. Akan tetapi jual beli buah-buahan atau padi-padian yang sudah ada di pohon terdapat beberapa perbedaan pendapat antar ulama. Menurut ulama Hanafiyah apabila buah sudah ada di pohon tetapi belum matang maka termasuk jual beli *fasid*.³⁷ Kemudian menurut jumhur ulama jual beli buah yang belum layak panen hukumnya batal. Namun, apabila buah tersebut sudah matang tapi belum layak panen maka jual beli tersebut sah meskipun harus menunggu sampai benar-benar layak panen atau dipanen saat itu juga.³⁸

C. Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Pengertian fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keputusan perkara agama Islam uanh diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah”.³⁹ Secara bahasa fatwa memiliki arti petuah, nasehat dan jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

³⁶ Ibid., 31

³⁷ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*,... 109.

³⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Mu'amalah Ekonomi Islam*,... 34.

³⁹ Muliarman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), 271.

Sedangkan secara istilah pengertian fatwa yaitu pendapat hukum seorang mujtahid untuk menanggapi suatu permasalahan hukum yang bersifat tidak mengikat.⁴⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga dewan Syariah yang membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk bank-bank Syariah yang bersifat nasional. DSN merupakan suatu lembaga yang dibawah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi utama yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam. Selain itu, DSN memiliki fungsi meneliti dan memberi fatwa produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.⁴¹

Dengan demikian fatwa DSN-MUI adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menanggapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang bersifat tidak mengikat.

2. Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI

Ketentuan akad jual beli telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Berdasarkan fatwa tersebut jual beli adalah “akad antara penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Mushtar'*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/*muthman*] dan harga [*thaman*]).”⁴²

⁴⁰ Sofyan A.P. Kau, “Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, Nomor 1 (Juni, 2010), 178.

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32.

⁴² Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, tanggal 19 September 2017, 3.

Dalam fatwa tersebut juga menjelaskan beberapa hal terkait jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penjual adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- b. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Selain itu akad jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penjual dan pembeli juga wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan bersifat (*aşliyyah*) maupun kewenangan yang bersifat (*niyabiyyah*), seperti wakil.
- d. *Muthman/mabi'* dapat berupa barang dan/atau berbentuk hak yang merupakan milik penjual secara penuh. Kemudian barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta dapat diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu barang yang

diperjualbelikan merupakan barang yang wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada waktu yang telah disepakati jika menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istisna'*.

- e. Harga yang ditentukan dalam akad jual beli harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan secara tawar menawar, lelang, atau tender. Kemudian penjual wajib menyampaikan harga perolehan hanya dalam jual beli *amanah*. Pembayaran harga dalam jual beli dapat dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur/bertahap. Selanjutnya penentuan harga dalam jual beli boleh tidak sama antara harga tunai dengan harga tidak tunai.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI PADI DI DESA MOJORAYUNG KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten

Madiun

1. Letak Geografis

Desa Mojoyayung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di wilayah Madiun bagian Timur dengan luas sekitar 409,89 Ha. Desa Mojoyayung terbagi menjadi 4 dusun, yakni Dusun Mojoyayung, Dusun Blodro, Dusun Tambak, dan Dusun Gedangan. Batas-batas Desa Mojoyayung adalah sebagai berikut¹:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Nglanduk
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Bantengan
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan hutan
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Tempursari

2. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan dengan hasil data yang didapatkan menerangkan bahwa sampai pada tahun 2020 jumlah keseluruhan penduduk Desa Mojoyayung adalah 2265 KK atau 6167 jiwa yang terdiri dari 3045 jiwa penduduk laki-laki dan 3122 jiwa penduduk perempuan. Penduduk dengan usia produktif berkisar antara 15 tahun hingga 60 tahun yang didominasi

¹ Buku Profil Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani dan Pegawai Negeri Sipil.

Desa Mojoyayung merupakan desa yang hampir 50% wilayahnya adalah lahan pertanian atau persawahan. Oleh karena itu, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun demikian tidak semua penduduk Desa Mojoyayung bermata pencaharian sebagai petani namun juga beragam. Berikut adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Mojoyayung²:

Table 3.1 Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1207 orang
2.	Buruh Tani	775 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	100 orang
4.	Pedagang barang kelonotong	15 orang
5.	Montir	17 orang
6.	TNI	25 orang
7.	Polri	15 orang
8.	Guru swasta	16 orang

Sumber: Buku Profil Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Berdasarkan dengan data di atas menunjukkan bahwa prosentase penduduk Desa Mojoyayung yang bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani sekitar 50% dari jumlah penduduk usia produktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Mojoyayung menghabiskan waktunya di sawah atau ladang dengan

² Ibid.,

bercocok tanam. Hampir keseluruhan wilayah pertanian di Desa Mojoyayung didominasi oleh tanaman padi.³

B. Proses Penanaman Padi

Proses penanaman padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut⁴:

1. Tahap Pembuatan Benih

Tahap pembuatan benih diawali dengan pemilihan jenis padi yang akan digunakan. Terdapat bermacam-macam jenis padi diantaranya yakni impari 32, pari 16, ceherang, dll. Pemilihan jenis padi tersebut disesuaikan dengan keinginan para petani masing-masing. Setiap satu petak sawah (1400 m²) membutuhkan kurang lebih 5 kg padi.

Tahap pembuatan benih terjadi selama 2,5 hari atau 60 jam.

Proses pembuatan benih dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Table 3.2 Proses Pembuatan Benih

No	Proses	Kurun Waktu
1.	Penjemuran	10 jam
2.	Perendaman	24 jam
3.	Padi ditiriskan	2 jam
4	Disiram air hangat kemudian dibiarkan	24 jam
Total		60 jam

Sumber: Sarinem, Wawancara, Mojoyayung, 20 November 2021.

³ Buku Profil Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

⁴ Sarinem, Wawancara, 20 November 2021

Berdasarkan tabel 3.2 tentang pembuatan benih dapat diketahui bahwa penjemuran padi dilakukan selama 10 jam di bawah terik matahari. Apabila cuaca mendung maka membutuhkan waktu yang lebih sampai padi mengering. Setelah kering, padi tersebut direndam air selama 24 jam atau satu hari satu malam. Kemudian padi ditiriskan selama dua jam. Setelah ditiriskan kemudian disiram air panas, lalu dibiarkan selama 24 jam. Lalu padi akan berkecambah dan siap disemaikan pada lahan yang sudah disiapkan.⁵

2. Tahap Persemaian Benih

Padi yang sudah berkecambah akan disemai pada lahan yang telah disiapkan. Lahan yang digunakan merupakan lahan yang bebas dari gulma dan rumput liar. Selain itu lahan persemaian juga harus berair dan berlumpur. Jika lahan sudah siap, maka benih yang sudah berkecambah disebar pada lahan persemaian secara merata.

Setelah berumur satu minggu benih yang sudah disemai tersebut diberi pupuk dengan tujuan agar benih tumbuh subur. Kemudian ketika benih berumur 20-23 hari benih tersebut dicabut kembali dari lahan persemaian dan diikat seperti pocong. Proses tersebut di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sering disebut dengan istilah ndaud. Setelah ndaud, benih akan ditanam kembali di lahan yang lebih luas, dan disebut dengan bibit padi.⁶

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid.,

3. Tahap Pengolahan Lahan

Tahap pengolahan lahan dilakukan setelah ndaud dan sebelum bibit padi ditanam kembali di lahan yang lebih luas. Tahap ini diawali dengan mengairi lahan pertanian. Kemudian lahan tersebut dibajak kasar menggunakan mesin traktor. Langkah selanjutnya yaitu memupuk galengan menggunakan tanah liat dari lahan, yang bertujuan agar air dalam lahan tersebut tidak bocor atau keluar dari lahan. Galengan adalah jalan pemisah tiap sepetak lahan pertanian. Kemudian lahan pertanian dibajak lagi menggunakan mesin traktor supaya tanahnya lebih halus. Jika sudah halus maka lahan tersebut sudah siap untuk ditanami bibit padi.⁷

4. Tahap Penanaman Padi

Tahap penanaman padi merupakan tahap penanaman kembali bibit padi yang prosesnya sudah dijelaskan sebelumnya. Penanaman bibit padi dilakukan dengan memasukkan akar dengan kedalaman 10 cm dan memberi jarak kurang lebih 25 cm. Setiap lubang berisi dua bibit padi sekaligus.

Penanaman bibit padi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah berpengalaman. Biasanya dalam sepetak tanah dilakukan oleh 7-10 orang. Alat yang digunakan adalah benang senar yang setiap ujungnya ditali pada kayu yang memiliki panjang 30 cm. Panjang benang senar tersebut bermacam-macam, disesuaikan dengan lebar

⁷ Ibid.,

lahan pertanian. Fungsi benang senar tersebut adalah sebagai patokan agar bibit padi yang ditanam lurus dari ujung ke ujung.⁸

5. Tahap Perawatan Sampai Memanen Padi

Tahap perawatan padi terdiri dari beberapa proses, diantaranya adalah sebagai berikut:

Table 3.3 Tahap Perawatan Padi

No	Umur Padi	Proses
1.	7 hari	Pemberian pupuk
2.	22 hari	Matun
3.	29 hari	Pemberian pupuk

Sumber: Sarinem, Wawancara, Mojorayung, 20 November 2021.

Berdasarkan tabel 3.3 tentang tahap perawatan padi dapat diketahui bahwa tahap perawatan padi diawali dengan pemberian pupuk pada tanaman padi ketika berumur 7 hari. Kemudian, ketika padi berumur 22 hari terdapat proses *matun*. *Matun* adalah proses pencabutan tanaman liar yang tumbuh disekitar tanaman padi. Lalu ketika padi berumur 28 hari diberi pupuk kembali agar terhindar dari serangan hama atau penyakit tanaman lainnya.

Pengairan tanaman padi dilakukan secara rutin, yakni setiap satu minggu dilakukan dua kali pengairan. Ketika ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman padinya, petani akan kembali memberikan pupuk sampai tanaman padi tersebut sembuh dari serangan hama atau

⁸ Ibid.,

penyakit. Tanaman padi akan dipanen setelah berumur kurang lebih 90 hari.⁹

C. Proses Jual Beli Padi

1. Para Pihak yang Melaksanakan Jual Beli Padi

Para pihak yang melakukan jual beli padi di Desa Mojorayung terdiri dari petani dan bakul gabah, dimana petani berperan sebagai penjual dan bakul gabah berperan sebagai pembeli. Mayoritas penduduk Desa Mojorayung bermatapencarian sebagai petani, disini penulis mengambil beberapa sampel penduduk Desa Mojorayung yang bermatapencarian sebagai petani, diantaranya:

Table 3.4 Para Pihak Yang Melakukan Transaksi

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Profesi
1.	Dwi Yanti	Perempuan	44 tahun	Bakul Gabah
2.	Sopiyah	Perempuan	50 tahun	Petani
3.	Watik	Perempuan	62 tahun	Petani
4.	Hadi Panut	Laki-laki	72 tahun	Petani
5.	Ginem	Perempuan	60 tahun	Petani
6.	Agus	Laki-laki	44 tahun	Petani
7.	Tasrip	Laki-laki	59 tahun	Petani

Sumber: Data Wawancara

Dwi Yanti (44 tahun) merupakan warga Desa Mojorayung yang bermatapencarian sebagai bakul gabah. Beliau bermatapencarian sebagai bakul gabah sejak 10 tahun yang lalu. Beliau mempunyai empat

⁹ Ibid.,

karyawan. Ketika musim panen beliau bisa mendapatkan 30-50 ton padi dalam sehari yang beliau beli dari para petani.¹⁰

Sopiyah (50 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencarian sebagai petani. Sopiyah menjadi petani sejak kurang lebih 25 tahun. Sopiyah memiliki sawah seluas kurang lebih 9800 m². Setiap panen beliau bisa menghasilkan kurang lebih 7 ton padi. Sopiyah menjual hasil panennya kepada bakul gabah langganannya, yakni Dwi Yanti.¹¹

Watik (50 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencarian sebagai petani. Beliau mempunyai sawah seluas kurang lebih 3500 m². Pada saat panen beliau bisa menghasilkan kurang lebih 2,5 ton padi. Beliau juga menjual hasil panennya kepada bakul gabah (Dwi Yanti).¹²

Hadi Panut (72 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencarian sebagai petani. Beliau mempunyai sawah seluas kurang lebih 4200 m². Pada saat panen beliau bisa menghasilkan kurang lebih 3 ton padi. Beliau juga menjual hasil panennya kepada bakul gabah (Dwi Yanti).¹³

Ginem (60 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencarian sebagai petani. Beliau mempunyai sawah seluas kurang lebih 1400 m². Pada saat panen beliau bisa menghasilkan kurang

¹⁰ Dwi Yanti, *wawancara*, 24 April 2021

¹¹ Sopiyah, *Wawancara*, 19 April 2021

¹² Watik, *Wawancara*, 22 April 2021

¹³ Hadi Panut, *Wawancara*, 22 April 2021

lebih satu ton padi. Beliau juga menjual hasil panennya kepada bakul gabah (Dwi Yanti).¹⁴

Agus (44 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencarian sebagai petani. Beliau mempunyai sawah seluas kurang lebih 2100 m². Pada saat panen beliau bisa menghasilkan kurang lebih 1,5 ton padi. Beliau juga menjual hasil panennya kepada bakul gabah (Dwi Yanti).¹⁵

Tasrip (59 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencarian sebagai petani. Beliau mempunyai sawah seluas kurang lebih 2800 m². Pada saat panen beliau bisa menghasilkan kurang lebih 2 ton padi. Beliau juga menjual hasil panennya kepada bakul gabah (Dwi Yanti).¹⁶

2. Proses Penentuan Harga

Penentuan harga padi dilakukan dengan cara tawar menawar antara petani dan bakul gabah. Penentuan harga padi juga disesuaikan dengan kualitas padi. Saat padi mulai menguning biasanya para petani sudah bertanya-tanya kepada beberapa bakul gabah mengenai harga padi. Setelah itu para petani akan memilih bakul gabah dengan harga tertinggi. Tidak jarang juga beberapa bakul gabah menjemput bola atau menemui para petani di sawah guna membeli gabah petani tersebut.

¹⁴ Ginem, *Wawancara*, 22 April 2021

¹⁵ Agus, *Wawancara*, 22 April 2021

¹⁶ Tasrip, *Wawancara*, 22 April 2021

Harga gabah setiap kali panen tidak dapat dipastikan atau berbeda-beda. Padi yang dipanen menggunakan mesin kombi cenderung lebih mahal daripada padi yang dipanen dengan mesin dos atau panen manual. Hal tersebut karena gabah hasil panen menggunakan mesin kombi lebih bersih daripada gabah hasil panen mesin dos atau panen manual. Pada saat musim kemarau harga padi cenderung lebih mahal daripada musim hujan. Hal tersebut karena pada saat musim kemarau biaya yang dikeluarkan untuk perawatan padi lebih banyak dibanding pada saat musim hujan terutama dalam hal pengairan.¹⁷

Saat ini harga padi mencapai Rp 5.650.000/ton jika padi tersebut kering dan dipanen dengan mesin kombi. Apabila padi dipanen dengan mesin kombi akan tetapi masih basah maka harga padi Rp 5.200.000/ton. Kemudian apabila padi dipanen dengan mesin dos atau panen manual maka harga padi Rp 4.900.000/ton.¹⁸

3. Proses Penimbangan Padi

Penimbangan padi dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan harga antara petani dengan bakul gabah. Dahulu sekitar tahun 2000an menimbang padi masih menggunakan timbangan gantung. Namun, seiring berkembangnya zaman, kini bakul gabah menggunakan timbangan digital untuk menimbang padi, karena timbangan digital

¹⁷ Sarinem, *Wawancara*, 20 November 2021

¹⁸ Dwi Yanti, *Wawancara*, 09 Januari 2021

lebih mudah digunakan dan diketahui dengan pasti berapa berat padi yang ditimbang tersebut.

Proses penimbangan padi dapat dilakukan di rumah petani maupun di sawah. Pada saat musim kemarau penimbangan padi cenderung dilakukan di sawah, sehingga setelah padi di panen langsung diangkut oleh bakul gabah. Namun, pada saat musim hujan penimbangan padi cenderung dilakukan di rumah para petani. Hal tersebut karena para petani khawatir gabah hasil panennya kehujanan sehingga setelah dipanen dibawa pulang terlebih dahulu. Tabel dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tempat berlangsungnya proses penimbangan:

Table 3.5 Tempat Berlangsungnya Akad

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Berlangsungnya Akad
1.	Sopiyah	Perempuan	Di rumah
2.	Watik	Perempuan	Di rumah
3.	Hadi Panut	Laki-laki	Di rumah
4.	Ginem	Perempuan	Di rumah
5.	Agus	Laki-laki	Di rumah
6.	Tasrip	Laki-laki	Di rumah

Sumber: Data Wawancara

Proses penimbangan padi di Desa Mojayung diawali dengan mempersiapkan alat yang digunakan, yakni timbangan digital. Kemudian gabah yang sudah diwadahi karung akan dinaikkan ke atas timbangan oleh karyawan bakul gabah. Terdapat dua karung gabah setiap satu kali penimbangan. Setelah itu, terdapat karyawan dari bakul gabah yang bertugas memberitahukan berapa berat gabah tersebut yang

nantinya akan dicatat oleh bakul gabah. Petani juga menyaksikan penimbangan padi tersebut sekaligus ikut mencatat berat padinya.

Dalam penimbangan padi tersebut, karyawan yang bertugas menyampaikan berat padi tidak menyampaikan berat yang sesungguhnya atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam timbangan. Namun, yang disampaikan adalah berat padi yang sudah dibulatkan secara sepihak yakni oleh bakul gabah itu sendiri. Semisal berat padi yang tertera pada timbangan adalah 91,89 kg maka yang disampaikan kepada bakul gabah adalah 91 kg begitu seterusnya. Sehingga dua angka dibelakang koma selalu diabaikan.

Menurut Dwi Yanti (bakul gabah), pembulatan tersebut dilakukan karena pada saat padi akan dijual kembali ke bulog akan mengalami penyusutan berat padi. Sehingga menjadikan bakul gabah tidak mau rugi akan hal tersebut. Namun, dengan adanya pembulatan yang dilakukan sepihak para petani juga dirugikan karena berat padi tidak pasti sesuai dengan yang tertera pada timbangan.¹⁹

4. Proses Pembayaran

Proses pembayaran dilakukan secara tunai maupun non tunai. Pembayaran yang dilakukan secara tunai adalah pembayaran yang uangnya diserahkan langsung setelah proses penimbangan. Sedangkan pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara

¹⁹ Dwi, *Wawancara*, 23 April 2021

mencicil dengan batas waktu yang telah disepakati antara petani dan bakul gabah.

Table 3.6 Proses Pembayaran

No	Nama	Jumlah Pembayaran	Proses Pembayaran
1.	Sopiyah	Rp 34.945.400,00	Tunai
2.	Watik	Rp 12.495.600,00	Tunai
3.	Hadi Panut	Rp 12.209.600,00	Tunai
4.	Ginem	Rp 6.167.200,00	Tunai
5.	Agus	Rp 8.658.000,00	Tunai
6.	Tasrip	Rp 10.062.000,00	Tunai

Sumber: Dwi Yanti, Dokumentasi, Mojorayung, 21 April 2021.

Berdasarkan data pada tabel 3.6 tentang proses pembayaran dapat diketahui bahwa proses pembayaran jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dilakukan secara tunai. Pembayaran diserahkan langsung oleh Dwi Yanti sebagai bakul gabah kepada Sopiyah, Watik, Hadi Panut, Ginem, Agus, dan Tasrip setelah proses penimbangan.

D. Praktik Pembulatan Timbangan Digital pada Jual Beli Padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

1. Ketentuan Pembulatan Timbangan

Ketentuan pembulatan timbangan yang terjadi pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Sopiya

Table 3.7 Penimbangan Sopiya

Timbangan Ke-	Berat Awal	Hasil Pembulatan
1	90,56	90
2	93,22	93
3	85,56	85
4	88,51	88
5	89,74	89
6	86,25	86
7	90,31	90
8	87,53	87
9	101,83	101
10	88,96	88
11	84,14	84
12	87,34	87
13	90,36	90
14	85,43	85
15	90,08	90
16	87,78	87
17	92,69	92
18	88,27	88
19	86,67	86
20	94,75	94
21	91,67	91
22	91,16	91
23	86,67	86
24	85,35	85
25	90,98	90
26	87,43	87
27	91,78	91
28	85,67	85
29	89	89
30	90,15	90
31	93,13	93
32	90,18	90
33	86,95	86
34	92,17	92
35	87,64	87
36	84,14	84
37	91,38	91

38	85,79	85
39	90,35	90
40	90,03	90
41	93,64	93
42	91,57	91
43	90,04	90
44	84,5	84
45	89,4	89
46	89,59	89
47	88,23	88
48	88,36	88
49	86,24	86
50	91,5	91
51	93,82	93
52	92,84	92
53	87,49	87
54	93,02	93
55	87,64	87
56	89,74	89
57	92,06	92
58	89,17	89
59	91,57	91
60	86,93	86
61	77,36	77
62	87,67	87
63	92,02	92
64	86,31	86
65	86,58	86
66	92,08	92
67	83	83
68	91,64	91
69	88,07	88
70	91,53	91
71	80,63	80
72	78,79	78
73	86,6	86
74	79,95	79
75	92,83	92
76	93,52	93
Jumlah	6757,53	6722

Sumber: Dokumentasi

Berdasarkan data tabel 3.7 tentang penimbangan Sopiya dapat diketahui bahwa selisih antara berat penimbangan awal dan hasil penimbangan adalah $6757,53 \text{ kg} - 6722 \text{ kg} = 35,53 \text{ kg}$. Jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka $35,53 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.200,00 = \text{Rp } 184.756,00$. Sehingga kerugian yang ditanggung Sopiya adalah sebesar Rp 184.786,00.

b. Watik

Table 3.8 Penimbangan Watik

Timbangan Ke-	Berat Awal	Hasil Pembulatan
1	108,11	108
2	106,56	106
3	108,75	108
4	106,22	106
5	103,85	103
6	101,79	101
7	103,3	103
8	108,5	108
9	101,84	101
10	107,85	107
11	108,77	108
12	103,75	103
13	103,65	103
14	105,38	105
15	101,71	101
16	103,13	103
17	107,93	107
18	103,28	103
19	99,34	99
20	108,65	108
21	103,54	103
22	102,79	102
23	107,34	107
Jumlah	2416,03	2403

Sumber: Dokumentasi

Berdasarkan data tabel 3.8 tentang penimbangan Watik dapat diketahui bahwa selisih antara berat penimbangan awal dan hasil penimbangan adalah $2416,03 \text{ kg} - 2403 \text{ kg} = 13,03 \text{ kg}$. Jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka $13,03 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.200,00 = \text{Rp } 184.756,00$. Sehingga kerugian yang ditanggung Watik adalah sebesar Rp 67.756,00.

c. Hadi Panut

Table 3.9 Penimbangan Hadi Panut

Timbangan Ke-	Berat Awal	Hasil Pembulatan
1	75,33	75
2	97,85	97
3	82,63	82
4	71,63	71
5	75,95	75
6	80,82	80
7	81,11	81
8	84,01	84
9	87,72	87
10	92,33	92
11	90,89	90
12	81	81
13	88,88	88
14	89,07	89
15	81,62	81
16	99,49	99
17	75,48	75
18	88,85	88
19	95,67	95
20	118,56	118
21	99,95	99
22	92,76	92
23	94,93	94
24	95,3	95
25	75,8	75
26	79,4	79

27	86,85	86
Jumlah	2363,88	2348

Sumber: Dokumentasi

Berdasarkan data tabel 3.9 tentang penimbangan Hadi Panut dapat diketahui bahwa selisih antara berat penimbangan awal dan hasil penimbangan adalah $2363,88 \text{ kg} - 2348 \text{ kg} = 15,88 \text{ kg}$. Jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka $15,88 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.200,00 = \text{Rp } 82.576,00$. Sehingga kerugian yang ditanggung Hadi Panut adalah sebesar Rp 82.576,00.

d. Ginem

Table 3.10 Penimbangan Ginem

Timbangan Ke-	Berat Awal	Hasil Pembulatan
1	104,39	104
2	107,39	107
3	101,55	101
4	107,04	107
5	114,78	114
6	107,13	107
7	104,19	104
8	113,03	113
9	110,57	110
10	111,67	111
11	108,54	108
Jumlah	1190,28	1186

Sumber: Dokumentasi

Berdasarkan data tabel 3.10 tentang penimbangan Ginem dapat diketahui bahwa selisih antara berat penimbangan awal dan hasil penimbangan adalah $1190,28 \text{ kg} - 1186 \text{ kg} = 4,28 \text{ kg}$. Jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka $4,28 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.200,00 =$

Rp 22.256,00. Sehingga kerugian yang ditanggung Ginem adalah sebesar Rp 22.256,00.

e. Agus

Table 3.11 Penimbangan Agus

Timbangan Ke-	berat Awal	Hasil Penimbangan
1	93,5	93
2	94,84	94
3	97,52	97
4	96,62	96
5	88,02	88
6	96,93	96
7	95,8	95
8	98,45	98
9	99,48	99
10	92,65	92
11	91,85	91
12	47,6	47
13	94,74	94
14	90,45	90
15	91,85	91
16	90,6	90
17	94,76	94
18	120,72	120
Jumlah	1676,38	1665

Sumber: Dokumentasi

Berdasarkan data tabel 3.11 tentang penimbangan Agus dapat diketahui bahwa selisih antara berat penimbangan awal dan hasil penimbangan adalah $1676,38 \text{ kg} - 1665 \text{ kg} = 11,38 \text{ kg}$. Jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka $11,38 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.200,00 = \text{Rp } 59.176,00$. Sehingga kerugian yang ditanggung Agus adalah sebesar Rp 59.176,00.

f. Tasrip

Table 3.12 Penimbangan Tasrip

Timbangan Ke-	Berat Awal	Hasil Pembulatan
1	94,14	94
2	94,34	94
3	94,6	94
4	96,73	96
5	94,76	94
6	96,94	96
7	96,33	96
8	96,82	96
9	98,58	98
10	97,62	97
11	97,79	97
12	99,52	99
13	95,45	95
14	98,32	98
15	103,53	103
16	104,12	104
17	102,82	102
18	101,96	101
19	85,79	85
20	96,27	96
Jumlah	1946,43	1935

Sumber: Dokumentasi

Berdasarkan data tabel 3.12 tentang penimbangan Tasrip dapat diketahui bahwa selisih antara berat penimbangan awal dan hasil penimbangan adalah $6757,53 \text{ kg} - 6722 \text{ kg} = 11,43 \text{ kg}$. Jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka $11,43 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.200,00 = \text{Rp } 59.436,00$. Sehingga kerugian yang ditanggung Tasrip adalah sebesar Rp 59.436,00.

Berdasarkan ketentuan pembulatan timbangan yang dipaparkan dalam tabel 3.7 sampai 3.12 didapatkan data sebagai berikut:

Table 3.13 Kerugian Petani

No	Nama	Kerugian (kg)	Kerugian (Rupiah)
1.	Sopiyah	35,53 kg	Rp 184.756,00
2.	Watik	13,03 kg	Rp 67.756,00
3.	Hadi Panut	15,88 kg	Rp 82.576,00
4.	Ginem	4,28 kg	Rp 22.256,00
5.	Agus	11,38 kg	Rp 59.176,00
6.	Tasrip	11,43 kg	Rp 59.436,00
Jumlah		91,53 kg	Rp 475.956,00

Sumber: Dokumentasi

Tabel 3.13 merupakan tabel yang menjelaskan tentang kerugian para petani, yakni Sopiyah, Watik, Hadi Panut, Ginem, Agus, dan Tasrip. Berdasarkan tabel 3.13 tentang kerugian petani dapat diketahui bahwa jumlah kerugian yang ditanggung oleh enam petani sebesar 91,53 kg. Apabila dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka kerugian yang ditanggung enam petani sebesar Rp 475.756,00.

2. Pendapat Petani terhadap Pembulatan Timbangan

Berikut ini merupakan pendapat para petani mengenai pembulatan timbangan pada jual beli padi yang terjadi pada setiap panen:

Sopiyah (50 tahun) merupakan warga Desa Mojayung yang bermatapencaharian sebagai petani. Menurut Sopiyah pembulatan timbangan yang terjadi pada jual beli pada seringkali membuat petani kurang rela, apalagi bagi petani yang memiliki sawah sangat luas. Ibu

sopiyah selalu protes dan bertanya alasan kepada bakul gabah apabila terjadi pembulatan timbangan yang tidak sesuai menurutnya, namun pendapat beliau diabaikan oleh bakul gabah.²⁰

Watik (50 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencaharian sebagai petani. Menurut beliau pembulatan timbangan yang terjadi pada jual beli padi sudah menjadi kebiasaan bakul gabah. Beliau juga sering protes namun tidak dihiraukan. Beliau juga tidak bisa menghindari hal tersebut karena semua bakul gabah melakukan proses pembulatan timbangan yang sama. Sehingga beliau tetap menjual padinya kepada bakul gabah tersebut.²¹

Hadi Panut (72 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencaharian sebagai petani. Menurut Pak Hadi Panut pembulatan timbangan yang terjadi pada jual beli padi sudah biasa dilakukan sejak menggunakan timbangan digital saat penimbangan. Pada saat penimbangan padi beliau selalu menyaksikan dan ikut mencatat hasil timbangan padinya. Menurut beliau pembulatan timbangan yang terjadi pada jual beli padi seharusnya diinformasikan terlebih dahulu kepada petani. Beliau sering kali protes kepada bakul gabah akan pembulatan tersebut, namun justru diabaikan. Dari situlah beliau merasa dirugikan.²²

Ginem (60 tahun) juga merupakan masyarakat Desa Mojoyayung yang bermatapencaharian sebagai petani. Menurut Ginem seharusnya hal

²⁰ Sopiyah, *Wawancara*, 19 April 2021

²¹ Watik, *Wawancara*, 19 April 2021

²² Hadi Panut, *Wawancara*, 21 April 2021

tersebut disampaikan di awal sehingga para petani mengetahui batas-batas pembulatan timbangan tersebut. Selain itu seharusnya pembulatan timbangan dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, beliau tetap saja menjual hasil panennya kepada bakul gabah tersebut meskipun seringkali protes akan tetapi diabaikan.²³

Agus (44 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencaharian sebagai petani. Menurut Agus adanya pembulatan timbangan seharusnya disampaikan di awal bersamaan dengan akad. Selain itu pembulatan timbangan sudah seharusnya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Namun beliau tidak bisa menghindari pembulatan timbangan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan pada saat jual beli padi. Akan tetapi tetap saja beliau merasa dirugikan.

Tasrip (59 tahun) juga merupakan warga Desa Mojoyayung yang bermatapencaharian sebagai petani. Menurut beliau pembulatan timbangan pada jual beli padi merupakan kegiatan yang meresahkan para petani, karena pembulatannya dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang ada. Namun, para petani tetap saja tidak dapat menghindari karena sudah menjadi kebiasaan bagi bakul gabah.²⁴

²³ Ginem, *Wawancara*, 20 April 2021

²⁴ Tasrip, *wawancara*, 20 April 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN DIGITAL PADA JUAL BELI PADI DI DESA MOJORAYUNG KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Digital Pada Jual Beli Padi Di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syariaah yang berlaku, yakni dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Seperti halnya jual beli padi yang terjadi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dimana terdapat pembulatan timbangan yang tidak disampaikan ketika akad dan pembulatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Pembulatan timbangan yang tidak disampaikan ketika akad dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku telah berlangsung cukup lama di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil wawancara, alasan bakul gabah melakukan pembulatan adalah karena berat padi akan menyusut ketika perjalanan menuju tengkulak. Sehingga bakul gabah tidak mau rugi akan hal tersebut. Begitu juga dengan para petani, menurut mereka pembulatan timbangan yang dilakukan bakul gabah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga berat padi berkurang banyak dan petani juga merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan terkait praktik jual beli padi di atas yakni dengan tanpa adanya kesepakatan akan adanya pembulatan timbangan ketika akad dan praktik pembulatan timbangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku berpotensi *gharar* karena mengandung unsur ketidakjelasan terkait jumlah padi akibat pembulatan timbangan. Bakul gabah sebagai pembeli dan petani sebagai penjual tidak menyepakati adanya pembulatan timbangan saat awal berlangsungnya akad jual beli. Sehingga hal demikian mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Pihak yang berpotensi mengalami kerugian besar adalah petani sebagai penjual padi.

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pembulatan Timbangan Digital Pada Jual Beli Padi Di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan terkait praktik jual beli serta pembulatan timbangan pada jual padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Selanjutnya penulis akan menganalisis praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dari aspek rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Rukun dan syarat jual beli beserta dengan analisisnya adalah sebagai berikut:

1. *Al-muta'qidain* atau dua orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli

Syarat-syarat *al-muta'qidain* atau dua orang yang berakad diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Baligh* dan berakal

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- 1) Dwi Yanti, beliau berjenis kelamin perempuan. Saat ini beliau berusia 44 tahun. Dalam proses jual beli padi beliau berperan sebagai bakul gabah atau pembeli.
- 2) Sopiayah, beliau berjenis kelamin perempuan. Saat ini beliau berusia 50 tahun. Dalam proses jual beli padi beliau berperan sebagai petani atau penjual.
- 3) Watik, beliau berjenis kelamin perempuan. Saat ini beliau berusia 62 tahun. Dalam proses jual beli padi beliau berperan sebagai petani atau penjual.
- 4) Hadi Panut, beliau berjenis kelamin laki-laki. Saat ini beliau berusia 72 tahun. Dalam proses jual beli padi beliau berperan sebagai petani atau penjual.
- 5) Ginem, beliau berjenis kelamin perempuan. Saat ini beliau berusia 50 tahun. Dalam proses jual beli padi beliau berperan sebagai petani atau penjual.
- 6) Agus, beliau berjenis kelamin laki-laki. Saat ini beliau berusia 50 tahun. Dalam proses jual beli padi beliau berperan sebagai petani atau penjual.

7) Tasrip, beliau berjenis kelamin laki-laki. Saat ini beliau berusia 59 tahun. Dalam proses jual beli padi beliau berperan sebagai petani atau penjual.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan jual beli padi di Desa Mojoyung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah petani sebagai penjual dan bakul gabah sebagai pembeli. Para pihak yang melakukan transaksi jual beli berusia antara 44 tahun sampai 72 tahun. Apabila dilihat dari usianya penjual dan pembeli sudah dapat dikategorikan *baligh* dan berakal.

b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat dalam praktik jual beli padi di Desa Mojoyung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dilakukan oleh orang yang berbeda. Petani sebagai penjual menyerahkan padinya kepada bakul gabah. Sebaliknya, bakul gabah sebagai pembeli menerima padi dari petani. Artinya pembeli tidak sedang membeli barangnya sendiri

2. Adanya akad jual beli dari kedua belah pihak (*sighat*)

a. Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan jual beli tersebut

Terdapat beberapa kesepakatan antara petani dan bakul gabah saat akad jual beli berlangsung. Diantaranya adalah kesepakatan terkait harga padi, jumlah padi yang akan dijual, tempat penimbangan, dsb. Namun berdasarkan observasi peneliti, tidak ditemukan adanya kesepakatan terkait akan adanya pembulatan timbangan ketika proses

penimbangan berlangsung. Sehingga pembulatan timbangan dilakukan secara sepihak oleh bakul gabah.

b. Kabul sesuai dengan Ijab

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akad jual beli padi di Desa Mojorayung sudah memenuhi syarat tersebut. Dimana petani melakukan ijab akan menjual padinya dan bakul gabah melakukan kabul akan membeli padi milik petani tersebut. Selain itu, dalam ijab dan kabul tersebut juga terjadi kesepakatan terkait harga padi.

c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis

Berdasarkan hasil penelitian akad jual beli padi di Desa Mojorayung dalam praktiknya dilakukan dalam satu tempat atau majelis. Bakul gabah bertemu dengan petani dalam satu tempat, yakni di rumah para petani. Kemudian di tempat tersebut terjadilah transaksi jual beli.

3. Adanya barang yang diperjualbelikan

a. Barangnya ada

Barang yang diperjualbelikan adalah padi. Petani di Desa Mojorayung biasa menjual padinya ketika sudah dipanen. Jadi, ketika transaksi jual beli dengan bakul gabah berlangsung padi yang akan dijual tersebut ada, serta dapat dipastikan kualitasnya.

b. Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Padi merupakan obyek jual beli yang sangat bermanfaat bagi manusia. Padi menjadi sumber bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Setiap manusia pasti membutuhkan beras yang berasal dari padi untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Maka dari itu, padi dapat diperjualbelikan karena mempunyai banyak manfaat bagi manusia.

c. Barang yang diperjualbelikan adalah milik pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, padi yang dimiliki para petani adalah sebagai berikut:

1. Sopiya, memiliki sawah seluas 9800 m² , dengan hasil panen sebanyak 7 ton.
2. Watik, memiliki sawah seluas 3500 m² , dengan hasil panen sebanyak 2,5 ton.
3. Hadi Panut, memiliki sawah seluas 4200 m² , dengan hasil panen sebanyak 3 ton.
4. Ginem, memiliki sawah seluas 1400 m² , dengan hasil panen sebanyak 1 ton.
5. Agus, memiliki sawah seluas 2100 m² , dengan hasil panen sebanyak 1,5 ton.
6. Tasrip, memiliki sawah seluas 2800 m² , dengan hasil panen sebanyak 2 ton.

d. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara langsung atau pada waktu tertentu.

Padi yang diperjualbelikan oleh petani dapat diketahui secara langsung oleh bakul gabah saat transaksi jual beli berlangsung. Sehingga ketika proses transaksi jual beli tersebut selesai padi tersebut langsung diserahkan kepada bakul gabah dan petani menerima uang sebagai nilai tukar terhadap padi tersebut.

4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang

Syarat pertama terkait nilai tukar atau harga adalah harga yang disepakati harus jelas. Jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam praktiknya sudah memenuhi syarat tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya kesepakatan harga padi antara petani dengan bakul gabah pada saat akad berlangsung.

Syarat yang kedua adalah nilai tukar tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, baik tunai maupun non tunai. Jual beli padi di Desa Mojorayung harga barang atau nilai tukar diserahkan langsung oleh bakul gabah kepada petani pada saat transaksi jual berlangsung. Namun, tidak jarang nilai tukar tersebut diberikan dengan cara mencicil dengan batas waktu yang telah disepakati antara bakul gabah dan petani.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa jual beli padi di Desa Mojorayung dalam praktiknya tidak memenuhi salah satu syarat rukun jual beli, yakni tidak adanya kesepakatan akan adanya pembulatan timbangan pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli yang demikian merupakan jual beli yang batal. Jumhur ulama tidak membedakan

antara *fasid* dengan batal karena diantara keduanya merupakan akan yang tidak mempengaruhi terhadap hukum jual beli.¹

Menurut ulama Hanafiyah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya merupakan jual beli yang *batil*. Ulama Hanafiyah membedakan antara *batil* dan *fasid*. Menurutny, akad yang *batil* adalah akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan akad yang *fasid* adalah akad yang disyariatkan asalnya namun tidak dengan sifatnya.

Dengan demikian, jual beli padi di Desa Mojoyung yang telah dijelaskan praktiknya di atas dimana tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat yang ditentukan oleh syariat merupakan jual beli tidak sah, sehingga dapat dikatakan jual beli tidak sah. Jual beli *batil* dan *fasid* merupakan jual beli terlarang dalam Islam, baik terlarang sebab *sighah*, objek akad, ke-*ahliyah*-an *'aqid* maupun terlarang karena syarat, sifat, atau adanya larangan syariat lainnya.²

Selanjutnya penulis akan menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip jual beli. Berikut adalah prinsip-prinsip jual beli beserta analisisnya:

1. Prinsip Keadilan

Praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojoyung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terjadi tanpa adanya unsur pemaksaan membeli padi dengan harga tertentu, tidak terdapat

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 50.

² Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Data Media Publishing, 2020), 42.

monopoli di antara kedua pihak, tidak ada permainan harga, serta tidak terdapat cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang yang kecil.

2. Suka Sama Suka

Jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau terdapat unsur kerelaan di antara kedua pihak. Dalam pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terdapat salah satu pihak yang kurang rela dengan pembulatan timbangan tersenut yakni pihak petani sebagai penjual, karena pembulatan timbangan yang dilakukan bakul gabah menimbulkan kerugian bagi petani.

Hal tersebut dibuktikan dengan kerugian yang ditanggung para petani, yakni Sopiya, Watik, Hadi Panut, Ginem, Agus, dan Tasrip. Berdasarkan tabel 3.13 tentang kerugian petani dapat diketahui bahwa jumlah kerugian yang ditanggung oleh enam petani sebesar 91,53 kg. Apabila dikalkulasikan dalam bentuk rupiah maka kerugian yang ditanggung enam petani sebesar Rp 475.756,00.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur

a) Benar

Praktik jual beli padi di Desa Mojoyayung sudah menerapkan prinsip ini. Petani menjelaskan kualitas padi baik kelebihan maupun kekurangannya sesuai dengan keadaan padi. Sehingga tidak ada aib atau kekurangan yang sengaja ditutupi di antara keduanya.

b) Amanah

Ketika terjadi transaksi jual beli para petani menjelaskan ciri-ciri dan kualitas padi berdasarkan keadaan dan tidak dilebih lebihkan. Sehingga harga yang disepakati sesuai dengan kualitas padi. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa jual beli padi di Desa Mojoyayung sudah menerapkan prinsip ini.

c) Jujur

Dalam praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun harga padi ditentukan berdasarkan kualitas padi. Sehingga tidak ditemukan bakul gabah yang melipatgandakan harga dari harga pasaran. Rata-rata padi di Desa Mojoyayung dibeli dengan harga Rp 520.000,-/kwintal.

4. Tidak Mubazir (boros)

Kegiatan jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan kegiatan yang tergolong tidak mubazir. Karena kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan antara kedua belah pihak dan keluarganya.

5. Prinsip Kasih Sayang

Praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sudah menerapkan prinsip ini. Diantara petani dan bakul gabah saling menghormati dan bakul gabah mengambil keuntungan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun belum menerapkan prinsip suka sama suka. Karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat pembulatan timbangan tersebut, yakni dari pihak petani.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojoyayung berdasarkan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Dalam fatwa tersebut terbagi menjadi tujuh ketentuan, yakni ketentuan pertama terkait ketentuan umum jual beli, ketentuan kedua terkait ketentuan *sigat al-'aqd*, ketentuan ketiga terkait ketentuan para pihak, ketentuan keempat terkait ketentuan *muthman/mabi'*, ketentuan kelima terkait ketentuan *thaman*, ketentuan keenam terkait ketentuan kegiatan dan produk, dan ketentuan ketujuh terkait ketentuan penutup.

Ketetapan pertama berisi tentang ketentuan umum jual beli. Dalam fatwanya dijelaskan tentang pengertian jual beli, pengertian dari rukun dan syarat jual beli, serta pengertian dari beberapa macam-macam jual beli. Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam fatwa ketentuan pertama jual beli padi di Desa Mojoyayung sudah sesuai dengan hal-hal tersebut.

Ketetapan kedua terkait dengan ketentuan *sigat al-'aqd*. Dalam fatwa dijelaskan bahwa akad jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, maupun perbuatan/tindakan, serta dinyatakan secara tegas dan jelas. Akad

jual beli padi di Desa Mojoyayung dalam praktiknya tidak adanya kesepakatan terkait akan adanya pembulatan timbangan. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dari akad tersebut.

Ketetapan ketiga terkait dengan ketentuan para pihak baik penjual maupun pembeli. Jual beli padi di Desa Mojoyayung sudah sesuai dengan ketetapan ketiga ini. Pihak yang melakukan jual beli padi di Desa Mojoyayung yakni petani sebagai penjual dan bakul gabah sebagai pembeli merupakan orang yang sudah cakap hukum, dimana diantara keduanya memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli, baik kewenangan yang bersifat *asliyyah* maupun bersifat *niyabiyah*.

Ketetapan keempat terkait dengan ketentuan *muthman (mabi')*. Barang yang diperjualbelikan adalah padi. Padi yang diperjualbelikan merupakan padi milik petani secara penuh. Kemudian padi juga merupakan barang yang dapat dimanfaatkan menurut syariat, dimana padi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Dalam jual beli ini sudah dinyatakan pasti bahwa yang diperjualbelikan adalah padi dan ada wujudnya serta dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli padi di Desa Mojoyayung telah memenuhi ketetapan keempat fatwa ini.

Ketetapan kelima terkait dengan ketentuan *thaman*. Jual beli padi di Desa Mojoyayung dalam praktiknya telah memenuhi ketetapan kelima fatwa ini. Harga padi telah dinyatakan dan disepakati oleh petani dan bakul gabah

pada saat akad dengan cara tawar menawar. Kemudian pembayarannya dilakukan secara tunai maupun mencicil sesuai dengan kesepakatan antara petani dengan bakul gabah.

Ketetapan keenam terkait dengan ketentuan kegiatan dan produk. Dalam fatwa ketetapan keenam ini menjelaskan tentang sistem jual beli murabahah, jual beli salam, dan jual beli *istisna'*. Jual beli padi di Desa Mojorayung tidak menggunakan sistem jual beli tersebut.

Ketetapan ketujuh terkait dengan ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka termasuk dalam jual beli yang batal. Kemudian apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan apabila tidak menemukan mufakat maka penyelesaiannya melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis di atas yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dapat dinyatakan bahwa jual beli di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli yang batal, karena terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan fatwa di atas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, penjelasan, dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dilakukan oleh petani sebagai penjual dan bakul gabah sebagai pembeli. Sistem jual beli yang dilaksanakan yaitu petani dan bakul gabah melakukan namun tidak ada kesepakatan akan adanya pembulatan timbangan pada saat akad berlangsung. Pembulatan timbangan tersebut dilakukan secara sepihak oleh bakul gabah.
2. Praktik pembulatan timbangan digital pada jual beli padi di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli tidak sah, karena terdapat salah satu syarat rukun jual beli yang tidak terpenuhi yakni tidak adanya kesepakatan pembulatan timbangan pada saat akad. Dalam hukum Islam jual beli tanpa adanya kesepakatan pembulatan timbangan pada saat akad berlangsung dinyatakan tidak sah. Pembulatan dilakukan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi para petani. Selain itu praktik pembulatan timbangan pada jual beli padi di Desa Mojorayung belum menerapkan prinsip suka sama suka atau kerelaan. Kemudian berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dapat dinyatakan bahwa jual beli di

Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun merupakan jual beli yang batal, karena terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

B. Saran

Demi menerapkan hukum Islam dengan baik maka saran yang dapat penulis berikan adalah alangkah lebih baik jika bakul gabah sebagai pembeli menyampaikan atau menyepakati bersama petani terkait akan adanya pembulatan timbangan pada saat proses penimbangan. Selain itu, pembulatan timbangan seharusnya dilakukan berdasarkan aturan pembulatan yang berlaku.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Agus, *Wawancara*, 22 April 2021

Al Damasyqi, Abu Al Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Al Quraisy. *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh Saudi Arabia: Daar Al Thayyibah Li Al Nasyri Wa Al Tauji', 1999.

Al Quzawaini, Abu Abdullah bin Yazid bin Ibnu Majah. *Sarah Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Darul Fikri, t.t.

Al-Asqalaniy, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam (Terjemah Bulugul Maram)*, terj. M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa Al-Saurah. *Sunan Al-Tirmidhi*. Riyadh: Maktabah At-Tauji' Lil An-Nasyri Wa At-Tauji', t.t.

Amin, Ahmad Marzuki et al. *Fikih Muamalah: Kumpulan Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Nur Al-Huda, 2015.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Az Zuhail, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahri, Samsul et al. *Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280*. Vol. 7. No. 2. Oktober, 2018.

Bashirah, Tri Wahyuni. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kaey Laundry" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Buku Profil Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Dwi Yanti, *wawancara*, 24 April 2021

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, tanggal 19 September 2017.

Fauzan, Wiwit, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi—IAIN Metro, Lampung, 2018).

- Ghazaly, Abdur Rahman et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ginem, *Wawancara*, 22 April 2021
- Hadi Panut, *Wawancara*, 22 April 2021
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ichsan, Hayatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”, (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019).
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu’amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kau, Sofyan A.P. “Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam” *Jurnal Al-Ulum*, Vol 10. No. 1. Juni, 2010.
- KBBI *Online*, “Pengertian Timbang”, dalam <https://kbbi.web.id/timbang>, (21 Desember 2021).
- Maharani, Silvi Khaulia. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera: Febi UINSU Press, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Muliarman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Permata Press, 2019.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rosid, Ahmad Zainur. “Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum *Gharar* (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).
- Sarinem, *Wawancara*, 20 November 2021
- Sopiyah, *Wawancara*, 19 April 2021
- Sudjana, *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syahputri, Eno Fitrah dan Syarifuddin. “Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 07. No. 2. September, 2019.

Tafsir Web, “Tafsir Surat *Al-Isrā*’ Ayat 35”, dalam <https://tafsirweb.com/4639-quran-surat-al-isra-ayat-35.html>, (15 januari 2021).

Tasrip, *Wawancara*, 22 April 2021

Taufiq. “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At Taubah: 34)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. Vol. 17. No. 3. Juli-Desember, 2018.

Tim Al-Qasbah. *Al-Qur’anulkarim*. Bandung: Al-Qur’an Al-Qasbah, 2020.

Utama, Dimas Setia. “Tinjauan Hukum Isla terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020).

Waluyo et al. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT Intan Pariwara, 2008

Wikipedia, “Pengertian Timbangan”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, (21 Desember 2021).

Yakin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Data Media Publishing, 2020.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A